



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 138 TAHUN 2014

TENTANG

FORMASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU  
PADA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengisian jabatan fungsional tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010, perlu menata kembali jabatan fungsional tertentu di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk menjamin pembinaan karier kepangkatan, peningkatan kualitas dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Formasi Jabatan Fungsional Tertentu pada Badan Pendidikan dan Pelatihan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012;
10. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/23.2/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Penataan Pegawai Negeri Sipil;
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/75/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Dalam Rangka Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Keputusan Gubernur Nomor 85 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan, Pengusulan dan Penerapan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
16. Keputusan Gubernur Nomor 851 Tahun 2002 tentang Pembentukan Tim Penilai Daerah Jabatan Fungsional Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
17. Keputusan Gubernur Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penetapan Jenis Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
18. Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2008 tentang Penempatan dan Pemindahan Penugasan Pejabat Fungsional;
19. Peraturan Gubernur Nomor 99 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendidikan dan Pelatihan;
20. Peraturan Gubernur Nomor 163 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
21. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG FORMASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU PADA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Badan Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Badan Diklat adalah Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Biro Organisasi dan Tatalaksana yang selanjutnya disebut Biro Ortala adalah Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Jabatan Fungsional Widyaiswara adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk mendidik, mengajar dan/atau melatih Pegawai Negeri Sipil pada lembaga pendidikan dan pelatihan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
8. Formasi Jabatan Fungsional adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan oleh suatu satuan organisasi perangkat daerah untuk melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Gubernur.
9. Tim Penilai Angka Kredit adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat berwenang yang bertugas menilai prestasi kerja Pejabat Widyaiswara di lingkungan Badan Diklat.
10. Tim Penilai Angka Kredit Unit Kerja adalah tim yang diangkat oleh Kepala Unit Kerja yang bertugas membantu Kepala Unit Kerja menilai kinerja Pejabat Fungsional Widyaiswara berdasarkan angka kredit yang ditetapkan untuk Jabatan Fungsional Widyaiswara.
11. Penilaian adalah penentuan derajat kualitas berdasarkan kriteria (tolok ukur) yang ditetapkan terhadap penyelenggaraan kegiatan jabatan fungsional tertentu.

BAB II

JENIS, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 2

- (1) Jenis jabatan fungsional tertentu pada Badan Diklat adalah Jabatan Fungsional Widyaiswara termasuk dalam rumpun pendidikan lainnya.
- (2) Jabatan Fungsional Widyaiswara berkedudukan sebagai pejabat fungsional kediklatan pada Badan Diklat.
- (3) Tugas pokok Widyaiswara adalah mendidik, mengajar dan/atau melatih Pegawai Negeri Sipil pada Badan Diklat.

## BAB III

## JENJANG JABATAN DAN PANGKAT/GOLONGAN

## Pasal 3

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional Widyaiswara dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu :
  - a. Widyaiswara Pertama;
  - b. Widyaiswara Muda;
  - c. Widyaiswara Madya; dan
  - d. Widyaiswara Utama.
- (2) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing Jabatan Fungsional Widyaiswara dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :
  - a. Widyaiswara Pertama, terdiri atas :
    1. Penata Muda, Golongan Ruang III/a; dan
    2. Penata Muda Tingkat I, Golongan Ruang III/b.
  - b. Widyaiswara Muda, terdiri atas :
    1. Penata, Golongan Ruang III/c; dan
    2. Penata Tingkat I, Golongan Ruang III/d.
  - c. Widyaiswara Madya, terdiri atas :
    1. Pembina, Golongan Ruang IV/a;
    2. Pembina Tingkat I, Golongan Ruang IV/b; dan
    3. Pembina Utama Muda, Golongan Ruang IV/c.
  - d. Widyaiswara Utama, terdiri atas :
    1. Pembina Utama Madya, Golongan Ruang IV/d; dan
    2. Pembina Utama, Golongan Ruang IV/e.

## BAB IV

## PENGHITUNGAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

## Pasal 4

- (1) Penghitungan formasi Jabatan Fungsional Widyaiswara dilakukan dengan cara volume masing-masing kegiatan dikalikan waktu rata-rata penyelesaian kegiatan dibagi jam kerja efektif 1 (satu) tahun.
- (2) Waktu rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan waktu penyelesaian minimal ditambah waktu penyelesaian maksimal dibagi 2 (dua).

- (3) Jam kerja efektif 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) jam.

## BAB V

### KEBUTUHAN DAN PENGISIAN FORMASI JABATAN FUNSIONAL TERTENTU

#### Pasal 5

- (1) Kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Widyaiswara sesuai jenjang jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (2) Formasi Jabatan Fungsional Widyaiswara akan ditinjau ulang setiap 5 (lima) tahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan dan perhitungan beban tugas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengisian formasi Jabatan Fungsional Widyaiswara diusulkan oleh Kepala Badan Diklat kepada Gubernur melalui BKD.
- (4) Usulan pengisian formasi Jabatan Fungsional Widyaiswara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan setelah diadakan penelitian administrasi dan penetapannya oleh BKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

#### Pasal 6

- (1) Pengangkatan pejabat fungsional Widyaiswara didasarkan kepada formasi jabatan yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Widyaiswara harus memenuhi persyaratan pada masing-masing jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

- (1) Pembebasan sementara dari Jabatan Fungsional Widyaiswara ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atau Pejabat lain yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat Fungsional Widyaiswara dibebaskan sementara dari jabatannya apabila :
  - a. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsionalnya;
  - b. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
  - c. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berupa penurunan pangkat;
  - d. Cuti di luar tanggungan negara; dan/atau
  - e. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil.

## Pasal 8

- (1) Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Widyaiswara ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Pejabat Fungsional Widyaiswara diberhentikan dari jabatannya apabila :
  - a. Dalam rangka kelancaran pemeriksaan, Widyaiswara yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat ahli dibebaskan sementara dari jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa sampai dengan ditetapkannya keputusan hukuman disiplin; dan/atau
  - b. Tidak dapat memenuhi angka kredit yang ditentukan pada Jabatan Fungsional Widyaiswara dalam waktu tertentu sesuai jenjang pangkatnya.

## BAB VII

KENAIKAN PANGKAT DAN TUNJANGAN  
JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

## Pasal 9

- (1) Sistem kenaikan pangkat/jabatan didasarkan atas penilaian dan penetapan angka kredit yang berasal dari kegiatan unsur utama dan unsur penunjang.
- (2) Usulan kenaikan pangkat/jabatan disampaikan kepada Gubernur melalui BKD setelah perolehan angka kredit ditetapkan oleh Tim Penilai Angka Kredit untuk dibuatkan keputusan Jabatan Fungsional Widyaiswara dalam jenjang jabatan sesuai dengan angka kredit yang diperoleh.

## Pasal 10

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Widyaiswara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII

## PENGENDALIAN DAN EVALUASI

## Pasal 11

- (1) Pengendalian dan evaluasi kebijakan/pengaturan formasi Jabatan Fungsional Widyaiswara sebagai bagian dari kebutuhan formasi jabatan fungsional tertentu dilaksanakan oleh BKD dan Biro Ortala.
- (2) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BKD dan Biro Ortala dapat mengikutsertakan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) terkait.
- (3) Anggaran pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran BKD dan Biro Ortala.

## BAB IX

## KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 12

Untuk kepentingan dinas dan/atau menambah pengetahuan dan pengembangan karier, Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Widyaiswara dapat dipindahkan ke jabatan struktural atau jabatan fungsional lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X

## PENUTUP

## Pasal 13

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka ketentuan yang mengatur tentang formasi Jabatan Fungsional Widyaiswara pada Badan Diklat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 September 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 16 September 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2014 NOMOR 22059

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 138 TAHUN 2014  
Tanggal 11 September 2014

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA

No.	Jenjang Jabatan	Total Waktu Penyelesaian Pekerjaan 1 (satu) Tahun	Jumlah Formasi
1.	Widyaiswara Pertama	12.127.5	9
2.	Widyaiswara Muda	14.178.83	11
3.	Widyaiswara Madya	12.079.375	10
4.	Widyaiswara Utama	3.261.68	3
	Jumlah Total	41.647.385	33

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO